



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

INSPEKTORAT

Jln. A. Yani km. 9 No. 23, Desa Jaar-Longkang, e-mail: inspektoratbartim01@g.mail.com

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR

Nomor : 017 Tahun 2024

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 336
TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO TIMUR**

INSPEKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Nomor 336 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 336 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Inspektorat Kabupaten Barito Timur
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur kepada PPID Utama Kabupaten Barito Timur

c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Barito Timur terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamiang Layang
pada tanggal : 12 Agustus 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Josmar
JOSMAR L. B. NAHOR, ST, MT, M.Ak, CfrA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19711019 200604 1 003

Lampiran Keputusan Inspektorat
Kabupaten Barito Timur

Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Agustus 2024

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 336 TAHUN
2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Inspektur
2	Ketua	Sekretaris Inspektorat
3	Sekretaris	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubbag Perencanaan, Analisis & Evaluasi b. Staf Perencanaan, Analisis & Evaluasi
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur b. Staf Administrasi Umum dan Keuangan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu Khusus b. Auditor pada Irbansus

Ditetapkan : di Tamiang Layang
pada tanggal : 12 Agustus 2024



INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO TIMUR,

JOSMAR L. B. NAHOR, ST, MT, M.Ak, CfrA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19711019 200604 1 003